

Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice yang Dilakukan oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)

^{a,*}Husein Pohan, Madiasa Ablisar, Marlina, Mohammad Ekaputra.

^aMaster of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: pohanhusein32@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.41>

ABSTRAK

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Implementasi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Tahap I, Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Medan. Tahap II, Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya. Tahap III, Kesepakatan perdamaian yang telah selesai dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan Penuntut Umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat. Tahap IV, setelah terjadi kesepakatan, Penuntut Umum membuat Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil. Tahap V, Kesepakatan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan, secara eksplisit PERJA tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan restorative justice, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur internal Kejaksaan Negeri Medan saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 hari.

Kata kunci: Kejaksaan, Penyelesaian Tindak Pidana, Restorative Justice.

ABSTRACT

Restorative justice aims to empower victims, perpetrators, families and communities to correct an unlawful act by using awareness and conviction as a basis for improving community life. Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice as an exercise of authority to streamline the law enforcement process provided for by law. Implementation of the settlement of criminal acts with a restorative justice approach carried out by the Medan District Attorney. Phase I, the public prosecutor as a facilitator provides an explanation of the aims and objectives of the meeting in the context of peace held by the Medan District Attorney. Phase II, the public prosecutor as a facilitator provides an opportunity for the suspect to express an apology verbally to the victim and her family. Phase III, the peace agreement that has been completed is proven by the parties and the public prosecutor as a facilitator and community leader. Phase IV, after an agreement is reached, the public prosecutor makes a report on the successful implementation of peace. Phase V, the peace agreement through this restorative justice approach has been implemented in accordance with the applicable rules. Barriers in the implementation of the termination of prosecution based on restorative justice carried out by the Medan District Attorney, explicitly the Indonesian Attorney General's Regulations has not explicitly an in detail regulated the time period given to resolve criminal acts with a restorative justice approach, so far it still refers to the Standard Operational procedures of the Medan District Attorney's Office, which is given a maximum of 7 days.

Keywords: Attorney. Crime Settlement, Restorative Justice.

Article History

Received: February 15, 2022 --- Revised: March 03, 2023 --- Accepted: March 20, 2023

1. Pendahuluan

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan disertai diancam/sanksi pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2015).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Bawa dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan tersebut, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Kewenangan Jaksa Agung ini diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERJA No.15 Tahun 2020).

Pasal 1 angka 1 PERJA Nomor 15 Tahun 2020, menjelaskan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Pavlich, 2002).

Penghukuman menggunakan *restorative justice* ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada

pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya (Ansori, 2015).

Penerapan keadilan restoratif ini, diharapkan dapat mengubah paradigma dalam penegakan hukum yang selalu berujung pada penjatuhan hukum pidana penjara, yaitu memasukan pelaku tindak pidana ke penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengakibatkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) penuh dengan para terpidana dan bahkan kondisi Lapas saat ini *over kapasitas*, sehingga menjadi masalah utama dalam lingkungan Lapas di Indonesia (Arofa, 2020).

Jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan, bersifat independen dan memiliki kebijakan (diskresi) untuk melanjutkan atau menghentikan penuntutan berdasarkan kecukupan bukti, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi yang ada pada saat itu dengan tetap bertindak secara professional dan independen dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rasa keadilan.

Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (3) huruf b PERJA Nomor 15 Tahun 2020, memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum, salah satu alasannya adalah telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten proces*) dengan ketentuan apabila telah ada pemulihan keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik dibahas tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restoratif (restorative justice)* yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta bagaimana implementasi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan membahas tentang bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif, yaitu suatu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat. Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan guna menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Adapun penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diambil dengan cara wawancara dan bahan kepustakaan sebagai bahan sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

3. Hasil & Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai fungsi di bidang penuntutan dan fungsi lain yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan. *Enn en ondeelbaar* yang berarti kejaksaan merupakan satu dan tidak terpisahkan, merupakan satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (Nurdianto, 2021).

Definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai Kebijakan *Restorativ Justice* Melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No.15 Tahun 2020.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam penyelesaian tindak pidana terkait harta benda, tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang dan tindak pidana dilakukan karena kelalaian ketentuan tentang nilai kerugian dapat dikecualikan.

Guna menghentikan penuntutan, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal, seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; serta *cost and benefit* penanganan perkara.

Selain itu juga diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*), tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda dan Pasal 3 huruf a yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dapat dilakukan melalui keadilan restoratif.

B. Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice* yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Medan

Penyelesaian perkara pidana bisanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan mekanisme formil yaitu melalui peradilan yang seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak dan bahkan mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara yang berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Beberapa solusi yang mengemuka adalah penyelesaian pidana melalui mekanisme non formil semacam mediasi yang mengutamakan prinsip musyawarah. Mediasi dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan lebih berorientasi kepada keadilan yang sifatnya substansil yang bertujuan untuk menghindari konsekuensi balas dendam antara pelaku dan korban (*vide: wawncara dengan Matha*).

Bahwa berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Medan, setelah ketentuan formil terhadap syarat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative tersebut terpenuhi, maka Jaksa Penuntut Umum yang sudah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan (P16) akan menyiapkan beberapa administrasi untuk pelaksanaannya dan sebagai bahan untuk dilaporkan kepada pimpinan, yaitu:

- 1) Nota Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (SOP Form 07)
- 2) Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif. (RJ-1)
- 3) Surat Panggilan kepada para pihak, yaitu korban, anak korban, tokoh masyarakat dan tersangka yang ditahan dan keluarganya. (RJ-2)
- 4) Surat Pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada penyidik. (RJ3)
- 5) Nota Pendapat upaya/ proses perdamaian/ pelaksanaan kegiatan kesepakatan perdamaian. (RJ-4)
- 6) Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima. (RJ-5)
- 7) Kesepakatan Perdamaian. (RJ-7)
- 8) Berita Acara Proses Perdamaian. (RJ-8)
- 9) Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima. (RJ-9)
- 10) Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian. (RJ-10)
- 11) Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil. (RJ-11)
- 12) Surat Permintaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (RJ-13)
- 13) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan (RJ-14)
- 14) Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (RJ-15).

Bahwa berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Medan, rangkaian proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang bertindak sebagai fasilitator untuk melakukan perdamaian antara tersangka dengan Korban yang bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Medan. Adapun proses perdamaian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap I:

Pada awal pertemuan, Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Medan yaitu mengenai konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui dilakukan perdamaian termasuk mengenai jangka waktu proses perdamaian. Setelah itu para pihak diminta untuk memberikan pendapat dengan menyatakan mengerti dan menyetujui terhadap proses perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dan sepakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan tersangka terhadap korban dengan proses pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme perdamaian yang dilakukan dengan tanpa syarat. (RJ-7)

Tahap II:

Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya dan selanjutnya korban menyatakan secara lisan memaafkan perbuatan tersangka dengan ikhlas tanpa syarat yang disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Kasi Pidana Umum dan Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Tokoh masyarakat serta pihak keluarga dari tersangka dan pihak korban. Selanjutnya kesepakatan perdamaian tertuang dalam Berita Acara Perdamaian (RJ-8) dan Laporan Perdamaian (RJ-9).

Tahap III:

Kesepakatan perdamaian yang telah selesai dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan Penuntut Umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian. (RJ-10)

Tahap IV:

Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Penuntut Umum membuat Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil. (RJ-11)

Tahap V:

Kesepakatan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang ditandatangi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan yang dilengkapi dengan kelengkapan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan bahwa sejak dikeluarkan PERJA No. 15 Tahun 2020, Kejaksaan Negeri Medan baru menyelesaikan 1 (satu) perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu perkara atas nama Tersangka HENGKY yang disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan kasus posisi sebagai berikut:

“Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Tersangka Hengky datang ke tempat Saksi korban Nilawati kemudian Tersangka Hengky marah-marah kepada Saksi Tardy yang merupakan bos dari saksi korban Nilawati tempat bekerja disebuah toko ponsel, selanjutnya Tersangka Hengky merasa marah dan kesal

kepada saksi korban Nilawati yang telah menuduh Tersangka Hengky tersebut telah mencuri batre di toko tempat saksi korban Nilawati tersebut bekerja sehingga kemudian Tersangka Hengky marah-marah kepada bos saksi korban yang dalam hal ini adalah saksi Tardy dan selanjutnya Tersangka mengeluarkan gunting lalu menusuk bagian bahu (punggung belakang sebelah kiri) saksi korban dengan tangannya karena kesal akibat saksi korban Nilawati telah menuduh Tersangka Hengky mencuri batre di toko ponsel tempat saksi korban Nilawati bekerja, bahwa setelah mendapatkan tusukan gunting dari Tersangka Hengky tersebut, saksi korban Nilawati mengalami luka tusuk yang mengakibatkan saksi korban Nilawati menjadi terganggu dalam menjalankan aktivitasnya. Bahwa adapun luka yang dialami oleh saksi korban Nilawati sesuai dengan visum *et repertum* nomor : 48/rsu.e/ii/2021 tanggal 03 februari 2021 yang di keluarkan oleh rumah sakit Estomihi Medan dan di tanda tangani oleh dr. Elis.S.Sembiring selaku dokter yang memeriksa saksi korban Nilawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Ditemukan luka tusuk di punggung atas sisi sebelah kiri dengan ukuran $p \times l \times t = 1 \text{ cm} \times 0,8 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$.
- 2) Akibat perbuatan dari Tersangka tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek medan kota guna di proses menurut hukum yang berlaku.
- 3) Pasal yang disangkakan terhadap perbuatan Tersangka tersebut adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 Tahun dan 8 Bulan. (*vide: wawncara dengan David*)

Perkara atas nama HENGKY disangka melanggar Pasal 351 ayat (1) yang berbunyi bahwa berdasarkan rumusan dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHAP tersebut, maka kasus atas nama tersangka HENGKY tersebut telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) karena ancaman pidana dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERJA No. 15 Tahun 2020, yang menyebutkan:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (*vide: wawncara dengan Rambo Sinurat*)

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) yang menyatakan bahwa selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- 1) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

- a) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
- b) mengganti kerugian korban.
- c) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- d) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

2) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

3) masyarakat merespon positif.

C. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Sistem Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Medan

1) Hambatan Internal

Penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formalistik, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal.

Hambatan kejaksaan dalam menerapkan sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, beserta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya, yaitu:

1. Substansi hukum

Saat ini sudah ada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang mendorong jaksa untuk senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun karena tidak ada aturan tentang kewenangan kejaksaaan menyelesaikan perkara diluar pengadilan, maka ketentuan tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagai landasan implementasi *restorative justice* oleh jaksa.

2. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan aparatur penegak hukum beserta kelembagaannya yang menggerakkan sistem hukum sebagaimana diatur dalam substansi hukum. Adapun struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan beserta aparaturnya, khususnya jaksa. Bila struktur hukum ini dikaitkan dengan hambatan kejaksaan dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, maka hambatan utamanya adalah karena jaksa dan kejaksaaan belum diberi kewenangan untuk itu. Pasal 8 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi jaksa wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

3. Budaya hukum

Secara ringkas budaya hukum dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang terkait dengan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat yang terkait dengan hukum adalah hukum yang mengurus tentang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh jaksa melalui pendekatan *restorative justice*. Bila budaya hukum ini dikaitkan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan, tampaknya hal ini tidak terlalu menjadi hambatan

bagi kejaksaaan. Sebab pada umumnya para pihak yang secara damai dibandingkan berurusan dengan lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaaan maupun pengadilan.

Hambatan bagi Jaksa Penuntun Umum (JPU) dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Medan, secara eksplisit PERJA RI tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan Negeri Medan saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Dengan waktu yang sedemikian singkat, tentu untuk memanggil korban, pelaku tindak pidana, tokoh masyarakat terkait, demikian juga menunggu rekomendasi dari atasan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja cepat dari JPU-nya agar upaya *restorative justice* tersebut dapat berhasil (*vide: wawncara dengan David*).

Restorative justice sangat kental sekali dengan kultur masyarakat Indonesia yang sangat kekeluargaan. Lalu dari aspek masyarakat yang mempengaruhi, dari pihak masyarakat sendiri mendukung penuh sistem *restorative justice* ini dengan bisa dilihat dengan ikut sertanya perwakilan masyarakat saat proses *restorative justice* berlangsung. Sehingga penerapan dari *restorative justice* sendiri sudah berlangsung cukup baik.

Tidak adanya aturan hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep *restorative justice* atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* sehingga dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan Diskresi. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya juga menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* (*vide: wawncara dengan David*).

2) Hambatan eksternal

Hambatan dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolok ukur yang digunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan, seperti:

1. Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/ santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
2. Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku
3. Jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian.
4. Jika pelaku hanya seorang sopir dan timbulnya kecelakaan akibat perintah dari majikannya.
5. Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima. (*vide: wawncara dengan David*).

4. Penutup

Pengaturan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kepada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan kewenangan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk mewujudkan keberhasilan penanganan perkara pada tahap penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Implementasi penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan, Tahap I, Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Medan yaitu mengenai konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui dilakukan perdamaian termasuk mengenai jangka waktu proses perdamaian. Tahap II, Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya dan selanjutnya korban menyatakan secara lisan memaafkan perbuatan tersangka dengan ikhlas tanpa syarat yang disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan. Tahap III, Kesepakatan perdamaian yang telah selesai dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan Penuntut Umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian. Tahap IV, Setelah terjadi kesepakatan, Penuntut Umum membuat Laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil. Tahap V, Kesepakatan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan yang dilengkapi dengan kelengkapan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian. Hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan, yaitu bagi Jaksa Penuntut Umum) dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice di Kejaksaan Negeri Medan, secara eksplisit PERJA RI tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan restorative justice, selama ini masih mengacu kepada Standart Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan Negeri Medan saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Dengan waktu yang sedemikian singkat, tentu untuk memanggil korban, pelaku tindak pidana, tokoh masyarakat terkait, demikian juga menunggu rekomendasi dari atasan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja cepat dari JPU-nya agar upaya restorative justice tersebut dapat berhasil.

Berdasarkan hal tersebut disarankan agar dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada seluruh Stakeholder dan masyarakat guna mendapatkan persepsi dan pemahaman yang sama terkait dengan penyelesaian tindak pidana

melalui pendekatan keadilan restoratif. Dilakukan pelatihan terkait pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada seluruh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Diterbitkan Standara Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif agar seluruh Penuntut Umum memiliki pedoman teknis terhadap pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memberikan rasa keadilan di masyarakat.

Referensi

Ansori, *Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Varia Peradilan No.350, Ikatan Hakim Indonesia, 2015.

Endi Arofa, *Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 2 Desember 2020.

Hamidah Abdurrachman/ *kewenangan-penghapusan-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif/* <https://baladena.id/diakses> tanggal 30 Juni 2021 Pukul 10.00 Wib

Kristian & Christine Tanuwijaya dalam Geoge Pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice, dalam Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice), Nomor: 131/KMA I SKB / X / 2012, Nomor: M. HH -- 07. HM. 03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP- 06 / E / EJP / 10 / 2012 dan Nomor: B / 39 / X / 2012. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 huruf a

Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013

Wahyu Nurdyianto, *pengaturan-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-sebuah-langkah-progresif-kejaksaan/* <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/288144/diakses> tanggal 29 Juni 2021.